



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW DINAS PENDIDIKAN

Jln. Trans Sulawesi Kec. Lolak Email : diknasbolmong2018@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR : 10209 / D.01 / DIK / 2015

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL SD NEGERI LOLAIGAN DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Menimbang : a. Bahwa untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Bolaang Mongondow khusus di bidang pendidikan dipandang perlu memeberikan Izin Operasional kepada Sekolah SD NEGERI LOLAIGAN di Desa Dumoga II.

b. Bahwa sekolah swasta agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya dan turut serta menyelenggarakan memajukan dan mengembangkan pendidikan sesuai cita-cita dan tujuan nasional seperti tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945, maka perlu diberikan kesempatan mendirikan sekolah negeri;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan dengan pemberian Izin Operasional;

Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
7. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang pertimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang

10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2 Tahun 2008 tentang pembentukan organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- K E S A T U** : Menetapkan Izin Operasional Sekolah SD NEGERI LOLAIGAN di Desa Dumoga II di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- K E D U A** : Izin Operasional sekolah SD NEGERI LOLAIGAN di Desa Dumoga II tersebut sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan-ketentuan yang berlaku;
- KETIGA** : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada masing-masing sekolah sesuai usaha-usaha lain yang sah dan tidak mengikat;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan Ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan;

Ditetapkan : di Lolak
Pada Tanggal : 30 September 2015

**Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bolaang Mongondow**



**Drs. OLII MOKODONGAN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19590828 198602 1 007**

GGAL : SEPTEMBER 2015
TANG : IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR SD NEGERI LOLAIGAN
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

TAR NAMA SEKOLAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

	NAMA SEKOLAH	NAMA YAYASAN/BADAN PENYELENGGARA	LOKASI		KETERANGAN
			KEL/DESA	KECAMATAN	
	SD NEGERI LOLAIGAN	PEMERINTAH KAB.BOLAANG MONGONDOW	DUMOGA II	DUMOGA TIMUR	

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bolaang Mongondow



Drs.OLII MOKODONGAN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19590828 198602 1 007